



URGENSI PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG TENTANG *CONTEMPT OF COURT*

Marfuatul Latifah*

Abstrak

Kegaduhan yang ditimbulkan oleh Razman Nasution dan Firdaus Oiwobo di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dinyatakan sebagai contempt of court oleh Mahkamah Agung. Berkas Sumpah Advokat keduanya dibekukan pada tanggal 11 Februari 2025. Menyikapi hal tersebut Serikat Hakim Indonesia mendorong pembentukan undang-undang tentang contempt of court. Artikel ini mengkaji tentang urgensi pembentukan undang-undang tentang contempt of court. Contempt of court sering kali diartikan sebagai penghinaan atau perbuatan tingkah laku maupun ucapan yang merendahkan kewibawaan atau martabat peradilan, perbuatan tersebut telah diatur secara parsial dalam sistem hukum di Indonesia. Hal tersebut menunjukkan bahwa perlu pengaturan secara komprehensif agar persidangan yang independen, adil, dan bebas dari tekanan eksternal dapat diwujudkan bagi para pencari keadilan. Materi muatan dalam rancangan undang-undang tentang contempt of court antara lain definisi, ruang lingkup, sanksi, dan perlindungan hak kebebasan menyatakan pendapat. Komisi III DPR RI dapat mendorong pembentukan undang-undang ini guna mewujudkan proses peradilan yang independen, adil, dan bebas dari tekanan eksternal.

Pendahuluan

Pada hari Kamis, 6 Februari 2025, Razman Nasution dan Firdaus Oiwobo menyebabkan kegaduhan di pengadilan negeri (PN) Jakarta Utara. Peristiwa tersebut bermula dari keputusan majelis hakim untuk menyatakan sidang atas terdakwa Razman digelar secara tertutup, karena materi dalam pemeriksaan mengandung substansi yang sensitif terkait dengan tuduhan pelecehan seksual yang dituduhkan Razman kepada Hotman Paris. Razman selaku terdakwa menolak dan menjadi emosi menghampiri Hotman Paris yang sedang bersaksi, dan mengeluarkan perkataan yang menyerang hakim. Sedangkan salah satu pengacaranya, Firdaus Oiwobo, naik ke meja sidang. Kondisi tersebut menyebabkan keributan di ruang sidang, sehingga hakim menskors dan meninggalkan ruang sidang (Riztiyanti, 2025).

Solidaritas Hakim Indonesia (SHI) mengecam peristiwa tersebut dan mengategorikan tindakan tersebut sebagai *contempt of court* (penghinaan terhadap pengadilan). SHI meminta Mahkamah Agung (MA) untuk menindak tegas pelaku *contempt of court* serta

*) Analis Legislatif Ahli Madya Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan pada Pusat Analisis Keparlemenan, Badan Keahlian DPR RI. Email: marfuatul.latifa@dpr.go.id

mendesak pemerintah dan DPR RI untuk segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) *Contempt of Court* guna memberikan perlindungan hukum yang tegas terhadap institusi peradilan, karena pengaturan terkait *contempt of court* masih belum komprehensif di Indonesia.

Pasca-kejadian tersebut, pada 11 Februari 2025 MA telah membekukan berita acara sumpah (BAS) advokat atas nama Razman Nasution dan M. Firdaus Oiwoobo (Octavia, 2025). Pembekuan BAS tersebut, menyebabkan Razman dan Firdaus tidak dapat menjalankan praktik sebagai advokat di pengadilan (Muhid, 2025). Berdasarkan pembahasan tersebut, menarik untuk dilakukan kajian lebih lanjut mengenai urgensi pembentukan undang-undang tentang *contempt of court*.

Kategori *Contempt of Court*

Contempt of court sering kali diartikan sebagai penghinaan atau perbuatan tingkah laku maupun ucapan yang merendahkan kewibawaan atau martabat peradilan. *Contempt of court* sering juga disamakan dengan perbuatan menentang kekuasaan kehakiman. Secara historis, istilah *contempt of court* berkembang di Kerajaan Inggris pada abad pertengahan. Pada saat itu, lembaga peradilan dibentuk untuk mewakili raja Inggris sebagai wakil Tuhan di dunia. Oleh karena itu, setiap rakyat harus tunduk kepada raja dan menghormati raja. Pada saat itu, *contempt of court* identik dengan *contempt of king* karena belum ada independensi peradilan (Johny, 2009).

Menurut Oemar Seno Adji terdapat 5 (lima) kategori perbuatan termasuk *contempt of court*, yaitu: pertama, berperilaku tercela dan tidak pantas di pengadilan (*misbehaving in court*); kedua, tidak menaati perintah pengadilan (*disobeying court orders*); ketiga, menyerang integritas dan imparsialitas pengadilan (*scandalising the court*); keempat, menghalangi jalannya penyelenggaraan peradilan (*obstructing justice*); dan kelima, penghinaan terhadap pengadilan dilakukan dengan cara pemberitahuan atau publikasi (*sub-judice rule*) (Nelson, 2025). Berdasarkan kategori tersebut, *contempt of court* dapat dilakukan pada saat persidangan maupun di luar persidangan selama perbuatan tersebut berdampak pada proses peradilan.

Urgensi Pembentukan UU tentang *Contempt of Court*

Di Indonesia, pengaturan tentang *contempt of court* belum diatur secara komprehensif. Terdapat ketentuan hukum yang dapat digunakan bagi orang yang diduga melakukan *contempt of court*. KUHP mengatur mengenai perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai *contempt of court* jika dilakukan di lingkungan peradilan. Pengaturan tersebut terdapat pada Pasal 210, Pasal 216, dan Pasal 217 KUHP yang mengatur tindak pidana penghinaan. Namun, pasal-pasal tersebut tidak secara spesifik menyatakan bahwa tindakan tersebut adalah *contempt of court*.

UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru mengatur mengenai *contempt of court* sebagai tindak pidana terhadap proses peradilan

dalam Pasal 278 sampai dengan Pasal 299 KUHP Baru. Tindakan yang dikategorikan sebagai *contempt of court* terdiri dari: penyesatan proses peradilan, mengganggu dan merintangi proses peradilan, perusakan gedung, ruang sidang dan alat perlengkapan persidangan, dan perlindungan terhadap saksi dan korban yang diatur secara spesifik. Ancaman pidana bagi tindak pidana tersebut beragam dari 6 (enam) bulan sampai dengan 12 (dua belas) tahun.

Meskipun telah terdapat pengaturan mengenai tindak pidana terhadap proses peradilan dalam KUHP Baru, ketentuan tersebut belum dilengkapi hukum acara yang mampu meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap pelaku *contempt of court*. Pasal 218 UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana mengatur bahwa siapa pun wajib menunjukkan sikap hormat kepada pengadilan. Jika bersikap tidak sesuai dengan martabat pengadilan dan tidak menaati tata tertib setelah mendapat peringatan dari hakim ketua sidang maka yang bersangkutan dikeluarkan dari ruang sidang. Dalam hal pelanggaran tata tertib tersebut termasuk dalam tindak pidana, pelaku dapat dituntut.

Pengaturan secara parsial memiliki dampak yang luas terhadap sistem peradilan, baik dalam aspek kewibawaan institusi peradilan maupun kepercayaan publik terhadap hukum. Salah satu dampak yang signifikan adalah rusaknya kewibawaan pengadilan. Perbuatan *contempt of court* yang terjadi di PN Jakarta Utara, menciptakan preseden buruk dan dapat mengurangi rasa hormat masyarakat terhadap lembaga peradilan. Selain itu, tindakan tersebut juga dapat mengganggu proses peradilan.

Kekacauan dalam ruang sidang berpotensi menghambat jalannya persidangan, sehingga pencarian keadilan tidak dapat berjalan dengan optimal. Lebih jauh, *contempt of court* dapat mempengaruhi ketidakpercayaan publik terhadap sistem hukum. Ketika masyarakat melihat bahwa pengadilan tidak mampu menegakkan kewibawaannya, kepercayaan terhadap hukum dan keadilan pun akan melemah. Oleh karena itu, *contempt of court* harus dipandang sebagai perbuatan yang memerlukan penanganan tegas guna menjaga integritas dan efektivitas sistem peradilan melalui pembentukan undang-undang.

Dalam sistem peradilan yang demokratis, kekuasaan kehakiman harus mampu dijalankan secara independen, adil, dan bebas dari tekanan eksternal. Salah satu hambatan untuk mewujudkan hal tersebut pembiaran terhadap praktik *contempt of court*. Paragraf keempat penjelasan umum UU No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung menyatakan bahwa dibutuhkan suatu undang-undang yang mengatur tentang *contempt of court* guna menjamin terciptanya suasana yang aman dan tertib dalam penyelenggaraan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila. Pembentukan undang-undang tentang *contempt of court* perlu didorong agar pelaksanaan kekuasaan kehakiman secara independen, adil, dan bebas dari tekanan dapat diwujudkan tanpa gangguan dalam proses peradilan dan masyarakat mendapatkan keadilan.

Pembentukan undang-undang tentang *contempt of court* perlu memuat ketentuan yang komprehensif terkait dengan pelarangan *contempt of court*. Materi muatan yang perlu diatur dalam undang-undang tentang *contempt of court* antara lain: definisi *contempt of court* yang mencakup segala bentuk tindakan yang dapat mengganggu atau merendahkan kewibawaan pengadilan; ruang lingkup pengaturan yang mengatur tindakan *contempt of court* yang dilakukan di dalam maupun di luar persidangan yang berdampak pada proses peradilan.

Materi selanjutnya adalah kategorisasi perbuatan *contempt of court*. Untuk menjamin persidangan yang independen, adil, dan bebas dari tekanan eksternal, perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai *contempt of court* antara lain perbuatan di dalam persidangan seperti mengganggu jalannya sidang, tidak menghormati hakim, tidak mematuhi aturan sidang; perbuatan di luar persidangan seperti penghinaan terhadap pengadilan, intervensi terhadap hakim, *trial by media*, dan penyebaran informasi yang dapat memengaruhi putusan. Selain itu perbuatan lain yang dapat dikategorikan sebagai *contempt of court* adalah pelanggaran terhadap putusan pengadilan seperti ketidakpatuhan terhadap putusan yang berkekuatan hukum tetap.

Materi lain yang penting untuk melengkapi pengaturan terkait *contempt of court* adalah sanksi dan hukum acara bagi pelaku, yaitu sanksi pidana (kurungan, denda) bagi pelanggaran berat; dan sanksi administratif bagi pelanggaran ringan, seperti peringatan atau larangan menghadiri sidang. Hukum acara bagi perbuatan *contempt of court* perlu mengatur bahwa hakim memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi langsung dalam persidangan. Pengaturan terkait *contempt of court* yang bertujuan untuk menjaga kewibawaan peradilan, tetapi perlu diimbangi dengan perlindungan kebebasan berekspresi bagi setiap pihak agar berimbang. Hal tersebut dapat diwujudkan melalui penentuan batasan yang jelas antara kritik terhadap peradilan dan penghinaan terhadap pengadilan.

Penutup

Contempt of court di Indonesia masih diatur secara parsial di berbagai undang-undang. Hal tersebut menyebabkan belum timbulnya kesadaran bagi setiap pihak yang terlibat dalam penegakan hukum untuk menghindari perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai *contempt of court*. Kondisi tersebut berpotensi menghambat perwujudan persidangan yang independen, adil, dan bebas dari tekanan eksternal, sehingga masyarakat sulit untuk mendapatkan keadilan. Sebagai solusi, dibutuhkan undang-undang yang mengatur *contempt of court* secara komprehensif yang memuat definisi, kategorisasi perbuatan, ancaman sanksi dan hukum acara.

Melalui fungsi legislasi, Komisi III DPR RI perlu mendorong pembentukan undang-undang tentang *contempt of court*. Hal tersebut dapat diwujudkan melalui inisiasi untuk memasukkan rancangan undang-undang tentang *contempt of court* dalam Program Legislasi Nasional. Setelah itu, Komisi III DPR RI dapat melakukan penyusunan dengan

menggali partisipasi publik yang bermakna untuk menyusun, membahas bersama Presiden, dan menyetujui undang-undang tentang *contempt of court*.

Referensi

- Johny, R. H. (2009). Contempt of court (Kajian tentang ide dasar dan implementasinya dalam hukum pidana). *Jurnal Dinamika Hukum*, 9(2), 135–144.
- Muhid, K. (2025, Februari 14). Sederet kasus contempt of court: Pengacara Tomy Winata hingga Razman Arif Nasution dan Firdaus Oiwobo. *Tempo*. <https://www.tempo.co/hukum/sederet-kasus-contempt-of-court-pengacara-tomy-winata-hingga-razman-arif-nasution-dan-firdaus-oiwobo-1207812>
- Octavia, S., & Rusiana, D. (2025, Februari 14). Berita acara sumpah advokat dibekukan, Razman nasibmu kini... *Kompas.com*. <https://nasional.kompas.com/read/2025/02/14/05463621/berita-acara-sumpah-advokat-dibekukan-razman-nasibmu-kini?page=all>
- Ristiyanti, N. (2025, Februari 16). Gaduh sidang Razman, hakim usul pembentukan UU Contempt of Court. *Tempo*. <https://www.tempo.co/hukum/gaduh-sidang-razman-hakim-usul-pembentukan-uu-contempt-of-court-1207740>

